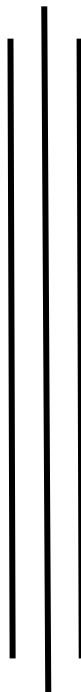


PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kajian penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan serta kesimpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Pengaturan ini diperlukan untuk pemenuhan hak Pemerintah Desa atas salah satu pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer, sekaligus pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Harapan kami, semoga Sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan.

Kendal, November 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL



YANUAR FATONI, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790115 199802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 5

 C. Tujuan Penyusunan 6

 D. Dasar Hukum 7

BAB II POKOK PIKIRAN 9

BAB III MATERI MUATAN 10

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 10

 B. Ruang Lingkup 13

BAB IV PENUTUP 17

 A. Kesimpulan 17

 B. Saran 18

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Rancangan Peraturan Bupati Kendal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dijelaskan pula bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa secara bersama-sama merupakan mitra dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, yang terdiri dari : 1) Rukun Tetangga; 2) Rukun Warga; 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 4) Karang Taruna; 5) Pos Pelayanan Terpadu; 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan 7) LKD lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga untuk kelancaran jalannya pembangunan di tingkat Desa, maka Pemerintah Desa harus memberdayakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) menjelaskan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Besaran 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sesuai ketentuan di atas, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) mengatur bahwa Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota. Sedangkan dalam Pasal 99, disebutkan bahwa penyaluran ADD, Bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ke Desa dilakukan secara bertahap yang ketetuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Bupati Kendal sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan mengatur mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pengalokasian besaran ADD bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Dari inventarisasi permasalahan yang terjadi, maka dapat dikelompokkan secara garis besar sebagai berikut :

1. Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa.

Kebutuhan pokok Pemerintah Desa terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan besaran tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis dan besaran premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kebutuhan anggaran dalam pengalokasian ADD sangat dipengaruhi oleh jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan database Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa : 266
- Perangkat Desa : 2.589
- Anggota BPD : 1.856

2. Pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan setiap bulan dianggap kurang efisien.

Bahwa pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal yang dilakukan setiap bulan dianggap kurang efisien, karena akan terjadi proses birokrasi yang terlalu panjang dan berkas administrasi pengajuan yang terlalu banyak. Dalam hal ini banyak terjadi pemborosan terutama dari sisi penggunaan materai dan kertas.

3. Belum tertibnya pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketentuan terkait besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12

Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan; dan
- APB Desa sebesar 6,24 % (enam koma dua puluh empat persen) setiap bulan.

Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, maka Bendahara Desa akan mengalami kesulitan dalam menghimpun penyetoran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa secara umum bertujuan untuk :

1. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
2. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan penetapan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
4. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
5. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
6. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 yang dapat

diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat :

1. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
2. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
3. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan ini mencakup antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); dan
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi :

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Pengalokasian ADD
- BAB III : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

a. Dasar Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2026

Sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa, ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dialokasikan berdasarkan :

1) Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa

Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa meliputi :

- a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) Tunjangan Kedudukan BPD;
- c) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

2) Alokasi Dasar

Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa, selanjutnya akan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

3) Alokasi Formula

Penghitungan terhadap alokasi formula dilakukan dengan ketentuan :

- a) dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa.
- b) dibagi kepada seluruh Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - (1) jumlah penduduk masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - (2) jumlah penduduk miskin masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen);

- (3) luas wilayah masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (4) tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 5% (lima persen).

Indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, maka dapat menggunakan data dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

b. Hasil Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Rincian besaran pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademis ini.

2. Jangkauan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 99 ayat (2). Sehingga Peraturan ini akan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa ini meliputi :

a. Pengalokasian ADD.

Penganggaran ADD di Kabupaten Kendal sesuai rencana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), yaitu Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Kendal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan dalam pengalokasian ADD, terdapat penambahan indikator penentu perolehan ADD di setiap Desa, yang seluruhnya terdiri dari :

- 1) Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa, yang meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

- 2) Alokasi Dasar,
Alokasi Dasar datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kendal.

- 3) Alokasi Formula,
Alokasi Formula datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi sesuai indikator :
 - a) jumlah penduduk, sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b) jumlah penduduk miskin, sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c) luas wilayah, sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - d) tingkat kesulitan geografis desa, sebesar 5 % (lima persen).

b. Hasil Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Rincian besaran pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademis ini.

B. RUANG LINGKUP

Adapun Ruang lingkup yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

1. Pengertian dan batasan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, tertuang dalam Ketentuan Umum dengan uraian :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Kendal.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- k. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- n. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- o. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
 - p. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 - q. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 - r. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 - s. Sisa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Sisa ADD adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDes.
 - t. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Kendal.
 - u. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 - v. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Materi Pokok yang membahas tentang besaran dan ketentuan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, yang meliputi :
 - a. Penganggaran dan Pengalokasian ADD;
 - b. Rincian besaran ADD bagi setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026
 3. Ketentuan Penutup memuat tanggal pengundangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan pokok Pemerintahan Desa, yang meliputi :
 - Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Tunjangan kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Alokasi Dasar yang dibagikan secara merata kepada semua desa sebesar 60% (enam puluh persen) setelah ADD dikurangi kebutuhan pokok pemerintahan desa.
 - c. Alokasi formula yang dibagikan kepada setiap desa sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD setelah dikurangi kebutuhan pokok pemerintahan desa berdasarkan indikator :
 - Jumlah penduduk masing-masing desa
 - Jumlah penduduk miskin masing-masing desa
 - Luas wilayah Desa
 - Kesulitan geografis
2. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran secara umum bertujuan untuk :
 - a. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kendal;
 - c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- d. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
 - e. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
 - f. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah, serta bermanfaat dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
3. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat :
- a. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
 - b. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
 - c. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1. Guna mengatasi keterlambatan atas penyaluan ADD pada tahun mendatang, perlu disiapkan regulasi berupa Keputusan Bupati Kendal tentang besaran ADD masing-masing desa sesuai formulasi penghitungan selambat-lambatnya bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- 2. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran yang akan datang akan dihitung berdasarkan kebutuhan riil Pemerintah Desa dan diusulkan sebelum pembahasan Anggaran Tahun mendatang (bulan September tahun anggaran berjalan) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal, dengan berpedoman pada ketentuan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Kendal setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan ketentuan dapat melebihi batas minimal selama dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1965. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2024. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1950. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1976. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal*. Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI KEBUTUHAN POKOK PEMERINTAH DESA				ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA (PEMBULATAN)
			PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (SILTAP)	TUNJANGAN BPD	JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN BAGI KADES DAN PERANGKAT DESA	JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN BAGI ANGGOTA BPD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PLANTUNGAN	BLUMAH	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	3.517.726	307.532.216	307.532.000
2	PLANTUNGAN	KEDITEN	325.728.000	33.600.000	25.614.329	996.532	8.720.920	5.792.792	400.452.574	400.453.000
3	PLANTUNGAN	TLOGOPAYUNG	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	8.063.373	503.367.058	503.367.000
4	PLANTUNGAN	WONODADI	409.464.000	52.800.000	32.523.620	1.793.758	8.720.920	7.219.280	512.521.577	512.522.000
5	PLANTUNGAN	MANGGUNG MANGU	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.746.287	409.404.681	409.405.000
6	PLANTUNGAN	TIRTOMULYO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	6.228.814	501.532.499	501.532.000
7	PLANTUNGAN	KARANGANYAR	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.431.498	409.089.892	409.090.000
8	PLANTUNGAN	JURANGAGUNG	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.274.400	440.147.891	440.148.000
9	PLANTUNGAN	JATI	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	2.402.070	336.631.658	336.632.000
10	PLANTUNGAN	WADAS	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.537.429	471.626.017	471.626.000
11	PLANTUNGAN	BENDOSARI	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	7.080.321	532.599.102	532.599.000
12	PLANTUNGAN	MOJOAGUNG	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.510.884	410.169.278	410.169.000
13	PAGERUYUNG	GETASBLAWONG	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.511.197	408.169.592	408.170.000
14	PAGERUYUNG	PARAKANSEBARAN	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	4.281.194	469.369.782	469.370.000
15	PAGERUYUNG	PETUNG	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.661.504	306.675.994	306.676.000
16	PAGERUYUNG	KRIKIL	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	4.082.418	368.527.102	368.527.000
17	PAGERUYUNG	PUCAKWANGI	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	4.111.493	348.339.694	348.340.000
18	PAGERUYUNG	PAGERUYUNG	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	3.976.245	368.420.929	368.421.000
19	PAGERUYUNG	TAMBAHREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.735.613	409.394.007	409.394.000
20	PAGERUYUNG	GEBANGAN	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	5.442.504	379.885.801	379.886.000
21	PAGERUYUNG	SUROKONTO WETAN	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	6.472.833	441.346.324	441.346.000
22	PAGERUYUNG	BANGUNSARI	409.464.000	52.800.000	32.523.620	1.793.758	8.720.920	10.085.232	515.387.530	515.388.000
23	PAGERUYUNG	KEBONGEMBONG	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.786.454	471.875.042	471.875.000
24	PAGERUYUNG	SUROKONTO KULON	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.894.862	409.553.256	409.553.000
25	PAGERUYUNG	PAGERGUNUNG	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	5.982.121	350.210.321	350.210.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	PAGERUYUNG	GONDOHARUM	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.489.320	378.932.618	378.933.000
27	SUKOREJO	GENTINGGUNUNG	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	10.160.823	475.249.411	475.249.000
28	SUKOREJO	BRINGINSARI	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	9.338.586	504.642.271	504.642.000
29	SUKOREJO	PURWOSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	6.577.744	411.236.138	411.236.000
30	SUKOREJO	NGARGOSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.236.636	409.895.030	409.895.000
31	SUKOREJO	PESAREN	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	5.924.017	380.367.315	380.367.000
32	SUKOREJO	TAMANREJO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	8.338.369	503.642.054	503.642.000
33	SUKOREJO	HARJODOWO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.577.225	409.235.619	409.236.000
34	SUKOREJO	PERON	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	6.139.323	410.797.717	410.798.000
35	SUKOREJO	DAMARJATI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.665.938	408.324.332	408.324.000
36	SUKOREJO	MULYOSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.197.656	409.856.050	409.856.000
37	SUKOREJO	KALIPAKIS	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.658.691	378.101.989	378.102.000
38	SUKOREJO	TRIMULYO	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	5.179.333	530.698.115	530.698.000
39	SUKOREJO	SELOKATON	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	3.436.284	307.450.774	307.451.000
40	SUKOREJO	NGADIWARNO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	7.061.214	502.364.899	502.365.000
41	SUKOREJO	TAMPINGWINARNO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.533.743	378.977.041	378.977.000
42	SUKOREJO	KEBUMEN	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	5.338.411	349.566.612	349.567.000
43	SUKOREJO	SUKOREJO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	9.938.276	505.241.960	505.242.000
44	SUKOREJO	KALIBOGOR	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	3.314.487	347.542.687	347.543.000
45	PATEAN	PAKISAN	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.699.435	378.142.732	378.143.000
46	PATEAN	PLOSOSARI	437.376.000	52.800.000	34.826.716	1.793.758	8.720.920	10.227.286	545.744.681	545.745.000
47	PATEAN	MLATIHARJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	4.949.173	439.822.665	439.823.000
48	PATEAN	WIROSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.661.052	378.104.349	378.104.000
49	PATEAN	PAGERSARI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	6.130.785	441.004.276	441.004.000
50	PATEAN	SELO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.053.605	378.496.902	378.497.000
51	PATEAN	CURUGSEWU	437.376.000	52.800.000	34.826.716	1.793.758	8.720.920	8.629.386	544.146.781	544.147.000
52	PATEAN	GEDONG	493.200.000	52.800.000	39.432.910	1.793.758	8.720.920	9.035.211	604.982.800	604.983.000
53	PATEAN	SUKOMANGLI	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.592.248	306.606.739	306.607.000
54	PATEAN	KALIBARENG	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.642.253	410.300.647	410.301.000
55	PATEAN	KALILUMPANG	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	7.638.951	472.727.539	472.728.000
56	PATEAN	KALICES	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	5.600.636	380.043.933	380.044.000
57	PATEAN	SIDOKUMPUL	549.024.000	52.800.000	44.039.104	1.793.758	8.720.920	19.458.923	675.836.705	675.837.000
58	PATEAN	SIDODADI	521.112.000	52.800.000	41.736.007	1.793.758	8.720.920	21.808.191	647.970.877	647.971.000
59	SINGOROJO	CENING	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	11.156.511	536.675.293	536.675.000
60	SINGOROJO	SUKODADI	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	5.445.055	470.533.643	470.534.000
61	SINGOROJO	KALIPUTIH	493.200.000	52.800.000	39.432.910	1.793.758	8.720.920	15.207.109	611.154.697	611.155.000
62	SINGOROJO	GETAS	576.936.000	52.800.000	46.342.201	1.793.758	8.720.920	17.570.749	704.163.628	704.164.000
63	SINGOROJO	BANYURINGIN	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	9.091.209	443.964.700	443.965.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
64	SINGOROJO	KEDUNGSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	7.318.661	381.761.958	381.762.000
65	SINGOROJO	NGAREANAK	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	7.504.414	412.162.808	412.163.000
66	SINGOROJO	SINGOROJO	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	10.320.991	535.839.773	535.840.000
67	SINGOROJO	CACABAN	325.728.000	33.600.000	25.614.329	996.532	8.720.920	3.194.606	397.854.387	397.854.000
68	SINGOROJO	KALIREJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	7.887.869	442.761.360	442.761.000
69	SINGOROJO	MERBUH	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	9.623.878	444.497.369	444.497.000
70	SINGOROJO	TRAYU	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.863.661	379.306.958	379.307.000
71	SINGOROJO	KERTOSARI	493.200.000	52.800.000	39.432.910	1.793.758	8.720.920	17.891.738	613.839.326	613.839.000
72	LIMBANGAN	KEDUNGBOTO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	10.967.810	506.271.495	506.271.000
73	LIMBANGAN	PERON	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	9.573.792	474.662.380	474.662.000
74	LIMBANGAN	GONDANG	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.700.687	408.359.081	408.359.000
75	LIMBANGAN	PAKIS	381.552.000	33.600.000	30.220.523	996.532	8.720.920	3.636.788	458.726.763	458.727.000
76	LIMBANGAN	SUMBERAHAYU	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	3.213.231	307.227.722	307.228.000
77	LIMBANGAN	TAMBAHSARI	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	2.836.750	337.066.337	337.066.000
78	LIMBANGAN	LIMBANGAN	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	9.543.439	444.416.930	444.417.000
79	LIMBANGAN	PAGERTOYO	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	2.067.565	366.512.250	366.512.000
80	LIMBANGAN	SRIWULAN	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	1.896.689	336.126.276	336.126.000
81	LIMBANGAN	TABET	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	2.391.029	336.620.616	336.621.000
82	LIMBANGAN	NGESREPBALONG	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	10.923.055	506.226.740	506.227.000
83	LIMBANGAN	GONOHARJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	7.197.053	442.070.544	442.071.000
84	LIMBANGAN	JAWISARI	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.349.518	306.364.009	306.364.000
85	LIMBANGAN	MARGOSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.410.682	408.069.076	408.069.000
86	LIMBANGAN	TAMANREJO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.557.148	378.000.445	378.000.000
87	LIMBANGAN	PAGERWOJO	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	3.700.974	337.930.561	337.931.000
88	BOJA	MEDONO	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.721.500	306.735.991	306.736.000
89	BOJA	PASIGITAN	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.411.220	471.499.808	471.500.000
90	BOJA	BANJAREJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	3.873.592	438.747.083	438.747.000
91	BOJA	LEBAN	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	4.349.574	439.223.065	439.223.000
92	BOJA	KLIRIS	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	4.708.914	469.797.502	469.798.000
93	BOJA	PUGUH	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	2.993.592	407.651.986	407.652.000
94	BOJA	NGABEAN	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	8.521.284	534.040.066	534.040.000
95	BOJA	KARANGMANGGIS	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	4.498.461	368.943.145	368.943.000
96	BOJA	KALIGADING	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.782.955	440.656.446	440.656.000
97	BOJA	PURWOGONDO	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	5.346.326	470.434.914	470.435.000
98	BOJA	BLIMBING	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	4.944.260	439.817.751	439.818.000
99	BOJA	SALAMSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.765.523	408.423.917	408.424.000
100	BOJA	TAMPINGAN	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.563.935	440.437.426	440.437.000
101	BOJA	CAMPUREJO	381.552.000	52.800.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	8.600.641	473.689.229	473.689.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
102	BOJA	BOJA	437.376.000	52.800.000	34.826.716	1.793.758	8.720.920	11.528.907	547.046.301	547.046.000
103	BOJA	BEBENGAN	353.640.000	52.800.000	27.917.426	1.793.758	8.720.920	9.475.584	454.347.688	454.348.000
104	BOJA	METESIH	381.552.000	52.800.000	30.220.523	1.793.758	8.720.920	15.551.742	490.638.943	490.639.000
105	BOJA	TRISOBO	241.992.000	43.200.000	18.705.038	1.395.145	8.720.920	5.721.464	319.734.568	319.735.000
106	KALIWUNGU	SUMBEREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	996.532	8.720.920	11.317.952	405.977.733	405.978.000
107	KALIWUNGU	NOLOKERTO	325.728.000	52.800.000	25.614.329	1.793.758	8.720.920	10.872.804	425.529.811	425.530.000
108	KALIWUNGU	KUMPULREJO	241.992.000	43.200.000	18.705.038	1.395.145	8.720.920	3.569.671	317.582.774	317.583.000
109	KALIWUNGU	KARANGTENGAH	241.992.000	43.200.000	18.705.038	1.395.145	8.720.920	3.458.049	317.471.152	317.471.000
110	KALIWUNGU	SARIREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	8.213.748	412.872.142	412.872.000
111	KALIWUNGU	KRAJANKULON	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	9.388.372	383.831.669	383.832.000
112	KALIWUNGU	KUTOHARJO	381.552.000	52.800.000	30.220.523	1.793.758	8.720.920	10.832.396	485.919.597	485.920.000
113	KALIWUNGU	WONOREJO	353.640.000	52.800.000	27.917.426	1.793.758	8.720.920	11.980.746	456.852.850	456.853.000
114	KALIWUNGU	MOROREJO	325.728.000	52.800.000	25.614.329	1.793.758	8.720.920	15.257.703	429.914.710	429.915.000
115	BRANGSONG	TUNGGULSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	8.013.125	382.456.422	382.456.000
116	BRANGSONG	SUMUR	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	6.575.415	350.803.615	350.804.000
117	BRANGSONG	BLOROK	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	3.737.565	347.965.766	347.966.000
118	BRANGSONG	PENJALIN	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	3.641.727	347.869.927	347.870.000
119	BRANGSONG	KERTOMULYO	325.728.000	52.800.000	25.614.329	1.793.758	8.720.920	6.824.881	421.481.888	421.482.000
120	BRANGSONG	SIDOREJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.930.869	440.804.360	440.804.000
121	BRANGSONG	TOSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.463.101	378.906.399	378.906.000
122	BRANGSONG	REJOSARI	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	3.517.726	307.532.216	307.532.000
123	BRANGSONG	TURUNREJO	325.728.000	33.600.000	25.614.329	996.532	8.720.920	5.792.792	400.452.574	400.453.000
124	BRANGSONG	PURWOKERTO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	8.063.373	503.367.058	503.367.000
125	BRANGSONG	BRANGSONG	409.464.000	52.800.000	32.523.620	1.793.758	8.720.920	7.219.280	512.521.577	512.522.000
126	BRANGSONG	KEBONADEM	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.746.287	409.404.681	409.405.000
127	PEGANDON	MARGOMULYO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	6.228.814	501.532.499	501.532.000
128	PEGANDON	TEGOREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.431.498	409.089.892	409.090.000
129	PEGANDON	PESAWAHAN	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.274.400	440.147.891	440.148.000
130	PEGANDON	PEKUNCEN	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	2.402.070	336.631.658	336.632.000
131	PEGANDON	PUGUH	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.537.429	471.626.017	471.626.000
132	PEGANDON	DAWUNGSARI	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	7.080.321	532.599.102	532.599.000
133	PEGANDON	PUCANGREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.510.884	410.169.278	410.169.000
134	PEGANDON	GUBUGSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.511.197	408.169.592	408.170.000
135	PEGANDON	PEGANDON	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	4.281.194	469.369.782	469.370.000
136	PEGANDON	PENANGGULAN	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.661.504	306.675.994	306.676.000
137	PEGANDON	WONOSARI	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	4.082.418	368.527.102	368.527.000
138	PEGANDON	KARANGMULYO	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	4.111.493	348.339.694	348.340.000
139	GEMUH	SEDAYU	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	3.976.245	368.420.929	368.421.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
140	GEMUH	PAMRIYAN	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.735.613	409.394.007	409.394.000
141	GEMUH	JENARSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	5.442.504	379.885.801	379.886.000
142	GEMUH	PONCOREJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	6.472.833	441.346.324	441.346.000
143	GEMUH	GEBANG	409.464.000	52.800.000	32.523.620	1.793.758	8.720.920	10.085.232	515.387.530	515.388.000
144	GEMUH	KROMPAAN	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.786.454	471.875.042	471.875.000
145	GEMUH	GEMUHLANTEN	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.894.862	409.553.256	409.553.000
146	GEMUH	TAMANGEDE	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	5.982.121	350.210.321	350.210.000
147	GEMUH	LUMANSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.489.320	378.932.618	378.933.000
148	GEMUH	JOHOREJO	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	10.160.823	475.249.411	475.249.000
149	GEMUH	TLAHAB	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	9.338.586	504.642.271	504.642.000
150	GEMUH	PUCANGREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	6.577.744	411.236.138	411.236.000
151	GEMUH	SOJOMERTO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.236.636	409.895.030	409.895.000
152	GEMUH	TRIHARJO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	5.924.017	380.367.315	380.367.000
153	GEMUH	CEPOKOMULYO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	8.338.369	503.642.054	503.642.000
154	GEMUH	GALIH	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.577.225	409.235.619	409.236.000
155	WELERI	SIDOMUKTI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	6.139.323	410.797.717	410.798.000
156	WELERI	PENYANGKRINGAN	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.665.938	408.324.332	408.324.000
157	WELERI	BUMIAYU	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.197.656	409.856.050	409.856.000
158	WELERI	MANGGUNGSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.658.691	378.101.989	378.102.000
159	WELERI	SUMBERAGUNG	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	5.179.333	530.698.115	530.698.000
160	WELERI	NGASINAN	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	3.436.284	307.450.774	307.451.000
161	WELERI	WELERI	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	7.061.214	502.364.899	502.365.000
162	WELERI	NAWANGSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.533.743	378.977.041	378.977.000
163	WELERI	KARANGDOWO	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	5.338.411	349.566.612	349.567.000
164	WELERI	PENARUBAN	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	9.938.276	505.241.960	505.242.000
165	WELERI	SAMBONGSARI	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	3.314.487	347.542.687	347.543.000
166	WELERI	KARANGANOM	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.699.435	378.142.732	378.143.000
167	WELERI	PAYUNG	437.376.000	52.800.000	34.826.716	1.793.758	8.720.920	10.227.286	545.744.681	545.745.000
168	WELERI	PUCUKSARI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	4.949.173	439.822.665	439.823.000
169	WELERI	TRATEMULYO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.661.052	378.104.349	378.104.000
170	WELERI	MONTONGSARI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	6.130.785	441.004.276	441.004.000
171	CEPIRING	PANDES	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.053.605	378.496.902	378.497.000
172	CEPIRING	PODOSARI	437.376.000	52.800.000	34.826.716	1.793.758	8.720.920	8.629.386	544.146.781	544.147.000
173	CEPIRING	BOTOMULYO	493.200.000	52.800.000	39.432.910	1.793.758	8.720.920	9.035.211	604.982.800	604.983.000
174	CEPIRING	CEPIRING	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.592.248	306.606.739	306.607.000
175	CEPIRING	DAMARSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.642.253	410.300.647	410.301.000
176	CEPIRING	KARANGAYU	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	7.638.951	472.727.539	472.728.000
177	CEPIRING	KARANGSUNO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	5.600.636	380.043.933	380.044.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
178	CEPIRING	GONDANG	549.024.000	52.800.000	44.039.104	1.793.758	8.720.920	19.458.923	675.836.705	675.837.000
179	CEPIRING	SIDOMULYO	521.112.000	52.800.000	41.736.007	1.793.758	8.720.920	21.808.191	647.970.877	647.971.000
180	CEPIRING	JUWIRING	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	11.156.511	536.675.293	536.675.000
181	CEPIRING	KALIAYU	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	5.445.055	470.533.643	470.534.000
182	CEPIRING	KALIRANDUGEDE	493.200.000	52.800.000	39.432.910	1.793.758	8.720.920	15.207.109	611.154.697	611.155.000
183	CEPIRING	KOROWELANGKULON	576.936.000	52.800.000	46.342.201	1.793.758	8.720.920	17.570.749	704.163.628	704.164.000
184	CEPIRING	KOROWELANGANYAR	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	9.091.209	443.964.700	443.965.000
185	CEPIRING	MARGOREJO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	7.318.661	381.761.958	381.762.000
186	PATEBON	BULUGEDE	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	7.504.414	412.162.808	412.163.000
187	PATEBON	MARGOSARI	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	10.320.991	535.839.773	535.840.000
188	PATEBON	DONOSARI	325.728.000	33.600.000	25.614.329	996.532	8.720.920	3.194.606	397.854.387	397.854.000
189	PATEBON	LANJI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	7.887.869	442.761.360	442.761.000
190	PATEBON	TAMBAKREJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	9.623.878	444.497.369	444.497.000
191	PATEBON	KEBONHARJO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.863.661	379.306.958	379.307.000
192	PATEBON	PURWOKERTO	493.200.000	52.800.000	39.432.910	1.793.758	8.720.920	17.891.738	613.839.326	613.839.000
193	PATEBON	JAMBEARUM	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	10.967.810	506.271.495	506.271.000
194	PATEBON	PURWOSARI	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	9.573.792	474.662.380	474.662.000
195	PATEBON	SUKOLILAN	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.700.687	408.359.081	408.359.000
196	PATEBON	BANGUNREJO	381.552.000	33.600.000	30.220.523	996.532	8.720.920	3.636.788	458.726.763	458.727.000
197	PATEBON	KUMPULREJO	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	3.213.231	307.227.722	307.228.000
198	PATEBON	MAGERSARI	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	2.836.750	337.066.337	337.066.000
199	PATEBON	WONOSARI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	9.543.439	444.416.930	444.417.000
200	PATEBON	PIDODO WETAN	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	2.067.565	366.512.250	366.512.000
201	PATEBON	PIDODO KULON	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	1.896.689	336.126.276	336.126.000
202	PATEBON	BANGUNSARI	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	2.391.029	336.620.616	336.621.000
203	PATEBON	KARTIKA JAYA	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	10.923.055	506.226.740	506.227.000
204	ROWOSARI	WONOTENGGANG	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	7.197.053	442.070.544	442.071.000
205	ROWOSARI	POJOKSARI	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.349.518	306.364.009	306.364.000
206	ROWOSARI	RANDUSARI	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.410.682	408.069.076	408.069.000
207	ROWOSARI	KARANGSARI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	3.557.148	378.000.445	378.000.000
208	ROWOSARI	PARAKAN	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	3.700.974	337.930.561	337.931.000
209	ROWOSARI	TAMBAKSARI	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.721.500	306.735.991	306.736.000
210	ROWOSARI	JATIPURWO	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.411.220	471.499.808	471.500.000
211	ROWOSARI	ROWOSARI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	3.873.592	438.747.083	438.747.000
212	ROWOSARI	TANJUNGSARI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	4.349.574	439.223.065	439.223.000
213	ROWOSARI	TANJUNGANOM	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	4.708.914	469.797.502	469.798.000
214	ROWOSARI	SENDANGDAWUHAN	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	2.993.592	407.651.986	407.652.000
215	ROWOSARI	KEBONSARI	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	8.521.284	534.040.066	534.040.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
216	ROWOSARI	BULAK	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	4.498.461	368.943.145	368.943.000
217	ROWOSARI	GEBANGANOM	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.782.955	440.656.446	440.656.000
218	ROWOSARI	GEMPOLSEWU	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	5.346.326	470.434.914	470.435.000
219	ROWOSARI	SENDANGSIKUCING	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	4.944.260	439.817.751	439.818.000
220	KANGKUNG	TRUKO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.765.523	408.423.917	408.424.000
221	KANGKUNG	LEBOSARI	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.563.935	440.437.426	440.437.000
222	KANGKUNG	KADILANGU	381.552.000	52.800.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	8.600.641	473.689.229	473.689.000
223	KANGKUNG	GEBANGANOMWETAN	437.376.000	52.800.000	34.826.716	1.793.758	8.720.920	11.528.907	547.046.301	547.046.000
224	KANGKUNG	KALIYOSO	353.640.000	52.800.000	27.917.426	1.793.758	8.720.920	9.475.584	454.347.688	454.348.000
225	KANGKUNG	SUKODADI	381.552.000	52.800.000	30.220.523	1.793.758	8.720.920	15.551.742	490.638.943	490.639.000
226	KANGKUNG	SENDANG KULON	241.992.000	43.200.000	18.705.038	1.395.145	8.720.920	5.721.464	319.734.568	319.735.000
227	KANGKUNG	SENDANG DAWUNG	325.728.000	43.200.000	25.614.329	996.532	8.720.920	11.317.952	405.977.733	405.978.000
228	KANGKUNG	LABAN	325.728.000	52.800.000	25.614.329	1.793.758	8.720.920	10.872.804	425.529.811	425.530.000
229	KANGKUNG	KARANGMALANG WETAN	241.992.000	43.200.000	18.705.038	1.395.145	8.720.920	3.569.671	317.582.774	317.583.000
230	KANGKUNG	JUNGSEMI	241.992.000	43.200.000	18.705.038	1.395.145	8.720.920	3.458.049	317.471.152	317.471.000
231	KANGKUNG	KANGKUNG	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	8.213.748	412.872.142	412.872.000
232	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	9.388.372	383.831.669	383.832.000
233	KANGKUNG	REJOSARI	381.552.000	52.800.000	30.220.523	1.793.758	8.720.920	10.832.396	485.919.597	485.920.000
234	KANGKUNG	KALIREJO	353.640.000	52.800.000	27.917.426	1.793.758	8.720.920	11.980.746	456.852.850	456.853.000
235	RINGINARUM	NGERJO	325.728.000	52.800.000	25.614.329	1.793.758	8.720.920	15.257.703	429.914.710	429.915.000
236	RINGINARUM	KEDUNGASRI	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	8.013.125	382.456.422	382.456.000
237	RINGINARUM	KEDUNGGADING	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	6.575.415	350.803.615	350.804.000
238	RINGINARUM	RINGINARUM	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	3.737.565	347.965.766	347.966.000
239	RINGINARUM	NGAWENSARI	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	3.641.727	347.869.927	347.870.000
240	RINGINARUM	TEJOREJO	325.728.000	52.800.000	25.614.329	1.793.758	8.720.920	6.824.881	421.481.888	421.482.000
241	RINGINARUM	WUNGUREJO	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.930.869	440.804.360	440.804.000
242	RINGINARUM	ROWOBRANTEN	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	4.463.101	378.906.399	378.906.000
243	RINGINARUM	CARUBAN	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	3.517.726	307.532.216	307.532.000
244	RINGINARUM	MOJO	325.728.000	33.600.000	25.614.329	996.532	8.720.920	5.792.792	400.452.574	400.453.000
245	RINGINARUM	PURWOREJO	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	8.063.373	503.367.058	503.367.000
246	RINGINARUM	PAGERDAWUNG	409.464.000	52.800.000	32.523.620	1.793.758	8.720.920	7.219.280	512.521.577	512.522.000
247	NGAMPEL	DEMPELREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.746.287	409.404.681	409.405.000
248	NGAMPEL	PUTATGEDE	409.464.000	43.200.000	32.523.620	1.395.145	8.720.920	6.228.814	501.532.499	501.532.000
249	NGAMPEL	JATIREJO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.431.498	409.089.892	409.090.000
250	NGAMPEL	WINONG	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	5.274.400	440.147.891	440.148.000
251	NGAMPEL	REJOSARI	269.904.000	33.600.000	21.008.135	996.532	8.720.920	2.402.070	336.631.658	336.632.000
252	NGAMPEL	SUMBERSARI	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.537.429	471.626.017	471.626.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
253	NGAMPEL	BOJONG GEDE	437.376.000	43.200.000	34.826.716	1.395.145	8.720.920	7.080.321	532.599.102	532.599.000
254	NGAMPEL	KEBONAGUNG	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	5.510.884	410.169.278	410.169.000
255	NGAMPEL	NGAMPEL KULON	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	3.511.197	408.169.592	408.170.000
256	NGAMPEL	NGAMPEL WETAN	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	4.281.194	469.369.782	469.370.000
257	NGAMPEL	SUDIPAYUNG	241.992.000	33.600.000	18.705.038	996.532	8.720.920	2.661.504	306.675.994	306.676.000
258	NGAMPEL	BANYUURIP	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	4.082.418	368.527.102	368.527.000
259	KALIWUNGU SELATAN	JERUK GILING	269.904.000	43.200.000	21.008.135	1.395.145	8.720.920	4.111.493	348.339.694	348.340.000
260	KALIWUNGU SELATAN	KEDUNGSUREN	297.816.000	33.600.000	23.311.232	996.532	8.720.920	3.976.245	368.420.929	368.421.000
261	KALIWUNGU SELATAN	DARUPONO	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.735.613	409.394.007	409.394.000
262	KALIWUNGU SELATAN	PROTOMULYO	297.816.000	43.200.000	23.311.232	1.395.145	8.720.920	5.442.504	379.885.801	379.886.000
263	KALIWUNGU SELATAN	MAGELUNG	353.640.000	43.200.000	27.917.426	1.395.145	8.720.920	6.472.833	441.346.324	441.346.000
264	KALIWUNGU SELATAN	PLANTARAN	409.464.000	52.800.000	32.523.620	1.793.758	8.720.920	10.085.232	515.387.530	515.388.000
265	KALIWUNGU SELATAN	SUKOMULYO	381.552.000	43.200.000	30.220.523	1.395.145	8.720.920	6.786.454	471.875.042	471.875.000
266	KALIWUNGU SELATAN	SIDOMAKMUR	325.728.000	43.200.000	25.614.329	1.395.145	8.720.920	4.894.862	409.553.256	409.553.000
	JUMLAH		85.666.728.000	11.462.400.000	6.732.803.095	367.919.728	2.319.764.732	1.546.509.821	108.048.125.377	108.048.125.377